

Ref. No.: 096/DIR/SEKPER/RUPS/062025

Jakarta, 23 Juni 2025

Kepada Yth.,
Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 - OTORITAS JASA KEUANGAN
Divisi Penilaian Perusahaan 2 - PT BURSA EFEK INDONESIA
Jakarta

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa pada tanggal 19 Juni 2025 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk., selanjutnya disebut ("Rapat"), dengan ini kami sampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat dan Jadwal Pembagian Dividen Tunai PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat tersebut telah dipublikasikan pada tanggal 23 Juni 2025 di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dan situs web Perseroan (www.marein-re.com).

Berikut kami lampirkan pula Ringkasan Risalah Rapat dari Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.



 **Robby Loho**
Presiden Direktur

Tembusan:

1. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Notaris Fathiah Helmi, S.H.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 14.08 WIB – 15.08 WIB
Tempat Rapat Secara Fisik	: Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik

Mata Acara Rapat:

1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024:
 - a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan.
 - b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan.
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Persetujuan atas Tindak Lanjut Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah.
7. Laporan Rencana Bisnis Tahun 2025 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

A. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak Robby Loho;
Direktur	: Ibu Trinita Situmeang;
Direktur	: Bapak Fanra Budiman Arief;
Direktur Keuangan	: Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	: Bapak Yanto Jayadi Wibisono;
Komisaris Independen	: Bapak Sarkoro Handajani.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota	: Bapak Prof. Utang Ranuwijaya
---------	--------------------------------

B. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui *online* eASY.KSEI sejumlah 421.613.520 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 81,43% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Pada Mata Acara Rapat ke-1 (ke-satu) sampai dengan ke-7 (ke-tujuh) tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Adapun jumlah hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain*)		Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui
2	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui
3	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui
4	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui
5	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui
6	421.613.520	81,43	419.804.620	99,57	0	0	1.808.900	0,43	Menyetujui

Catatan:

- *) Sesuai Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas.
- Mata acara Rapat ke-7 bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

E. Keputusan Rapat:

Hasil keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Rapat ke-1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00372/2.1030/AU.1/08/1153-3/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.

Mata Acara Rapat ke-2:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp50.811.432.456 yang akan digunakan untuk:
 - sebesar Rp7.766.875.215 ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15 setiap saham.
 - sisa dari laba bersih tersebut sebesar Rp43.044.557.241 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-3:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara Rapat ke-4:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Rapat ke-5:

Menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak Lukcimo Jahja sebagai Direktur Keuangan Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-219/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Lukcimo Jahja selaku Calon Direktur Keuangan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 26 Maret 2025.
2. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2024 mengenai rencana pengangkatan Bapak Tjan Soen Eng selaku Direktur Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Hardjono sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-277/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hardjono selaku Calon Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 6 Mei 2025.
4. Menyetujui mengangkat Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani sebagai Komisaris Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-312/PD.02/2025 tentang Hasil

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani selaku Calon Komisaris PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 3 Juni 2025.

Masing-masing diangkat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yang akan diselenggarakan di tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

5. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Saham Luar Biasa tanggal 29 November 2024 mengenai rencana pengangkatan Bapak Sarkoro Handajani selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
6. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
 - Bapak Yanto Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan;
 - Bapak Fanra Budiman Arief selaku Direktur Perseroan.terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dengan ketentuan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan Tahun 2026.
7. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Fanra Budiman Arief selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sisa masa jabatan dari Bapak Yanto Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2029 dengan ketentuan Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Bapak ROBBY LOHO
Direktur	: Ibu TRINITA SITUMEANG
Direktur Keuangan	: Bapak LUKCIMO JAHJA

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	: Bapak HARDJONO
Komisaris	: Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
Komisaris	: Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF*)

*) Bahwa pengangkatan Bapak Fanra Budiman Arief sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan susunan Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami perubahan.

8. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat ke-6:

- 1) Menyetujui akan melakukan dan melaksanakan pemisahan (*Spin-Off*) sebagaimana diatur dalam UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK 10 Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. Menyetujui akan dilakukan Pemisahan (*Spin-off*) Unit Syariah dari Perseroan, yang kemudian diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah Perseroan (meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah) yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah oleh Perseroan kepada Perseroan Terbatas yang akan didirikan.
 2. Menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 1 sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a.
- 2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilakukannya pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK 10 Tahun 2024; dan
- 3) Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Persetujuan ini dalam suatu akta di hadapan Notaris dan menuangkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Persetujuan Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Rapat Ke-7** bersifat Laporan dan tidak mengambil keputusan serta telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

F. Pengumuman Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024 Perseroan

Berdasarkan hasil Mata Acara Rapat ke-2 tersebut di atas dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp15 per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut:

a. Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	: 30 Juni 2025
b. Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	: 1 Juli 2025
c. Recording date Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai	: 2 Juli 2025
d. Cum Dividen di Pasar Tunai	: 2 Juli 2025
e. Ex Dividen di Pasar Tunai	: 3 Juli 2025
f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai	: 21 Juli 2025
2. Pembagian dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025 dengan cara membayar dividen tunai (*cash dividend*) sejumlah Rp15 setiap saham kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, dividen akan dibayarkan melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak lagi menerbitkan cek dividen tunai, Perseroan akan mentransfer

dividen ke rekening bank Pemegang Saham, untuk itu Pemegang Saham dimohon untuk memberikan informasi nama, nama bank dan nomor rekening selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2025 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan alamat *email*:

PT Electronic Data Interchange Indonesia
Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id
Telp: 021-6505829 ext. 8522

5. Bukti pembayaran dividen akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
6. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban atas pajak dividen.
7. Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang berhak akan dikenakan pajak dividen sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang perpajakan yang wajib ditahan oleh Perseroan.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 2 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Sesuai Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan bahwa dividen yang tidak diambil setelah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 tahun akan menjadi hak Perseroan.

Jakarta, 23 Juni 2025
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("The Company")
Domiciled in South Jakarta**

The Board of Directors of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. ("The **Company**") hereby notifies the Company's Shareholders that Company has held the Annual General Meeting of Shareholders electronically with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company ("**Meeting**"):

A. Held on:

Date : **Thursday, June 19, 2025**
Time : **14.08 WIB – 15.08 WIB**
Venue (Physically) : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein 22nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**
Mechanism : **Electronic via eASY.KSEI and physically**

Meeting Agenda

1. The Company's Annual Report for the Fiscal Year 2024:
 - a. Approval for the Company's Activity Report.
 - b. Approval for the Company's Financial Statements.
 - c. The Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Determination of the use of the Company's Net Income for the financial year ending December 31 2024.
3. Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to Audit the Company's Financial Statement for the Fiscal Year 2025.
4. Determination of Salaries and/or Other Allowances for Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Changes of the Company's Management Composition
6. Approval of the Action plan for the Sharia Business Unit Spin-off.
7. Annual Business Plan for the Year 2025 which has been approved by the Board of Commissioners and Presentation of the Company's Sustainable Financial Action Plan.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who are present, namely:

BOARD OF DIRECTORS

Presiden Director : Mr. Robby Loho;
Director : Mrs. Trinita Situmeang;
Director : Mr. Fanra Budiman Arief;
Finance Director : Mrs. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Mr. Yanto Jayadi Wibisono;
Independent Commissioner : Mr. Sarkoro Handajani.

SHARIA SUPERVISORY BOARD

Member : Mr. Prof. Utang Ranuwijaya

C. Shareholders Attendance

The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including Shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY for the total of 421,613,520 shares who has a valid voting rights or equivalent to 81.43% of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions

During the Meeting, attendees were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item.

For Agenda Items 1 through 7, no questions and/or opinions were raised by the shareholders or their proxies.

E. The Decision-making Mechanism in the Meeting:

Resolutions were made by consensus. If consensus was not reached, voting was held. The results of decisions made through voting are as follows:

The results of decisions made through voting are as follows:

Agenda	Quorum of Attendance		Accept		Reject		Abstain*)		Results
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	
1	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted
2	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted
3	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted
4	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted
5	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted
6	421,613,520	81.43	419,804,620	99.57	0	0	1,808,900	0.43	Accepted

Note:

- *) In accordance with Article 12, paragraph 12 of the Company's Articles of Association juncto Article 47 of POJK No. 15/POJK.04/2020, the abstain vote followed the majority vote.
- While for the Seventh Meeting Agenda was Report in nature so that no decision is made.

F. The resolutions of the Meeting

The Meeting has decided the following matters:

First Meeting Agenda:

1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ended December 31, 2024, including the Company's Activity Report, the Company's Financial Statements, and the Board of Commissioners Supervisory Duty Report.
2. Ratified for the Financial Statements ended on December 31, 2024 which has been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in Report No. 00372/2.1030/AU.1/08/1153-3/1/III/2025 dated March 26, 2024, with an opinion "fair in all material respects", therefore provide full repayment and discharge to each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners (*acquitted et de charge*) for the management and supervision action during the fiscal year 2024, as long as their activities were reflected in the Financial Statements for the fiscal year 2024, except for embezzlement, fraud and criminal acts.

Second Meeting Agenda:

1. Approved the utilization of the Company's net income for the fiscal year 2024 amounting to Rp50,811,432,456 as follows:
 - a total of Rp7,766,875,215 distributed as Cash Dividends to Shareholders or Rp15 for each share.
 - the remaining of net income of Rp43,044,557,241 determined as retained earnings.
2. Approved to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedure for the implementation of the fiscal year 2024 dividend distribution and to announce it in accordance with applicable regulations, and to carry out tax deductions in accordance with the provisions of tax laws, as well as to determine other technical matters without prejudice to the applicable provisions.

Third Meeting Agenda:

1. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan and Public Accountant Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati respectively as the Public Accounting Firm and Public Accountant who will audit the Company's financial statements ended December 31, 2025.
2. Approved granting the power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements related to the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant.
3. Approved authorizing the Board of Commissioners to appoint another Public Accounting Firm and Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant are unable to complete their duties, with the following limitations: (a) registered as a Public Accounting Firm and Public Accountant at OJK (b) there is a recommendation from the Company's Audit Committee (c) has experience in auditing companies in the financial services sector and is affiliated with a recognized International Public Accounting Firm.

Fourth Meeting Agenda:

Approved to grant the power and authority to the Board of Commissioners to implement the nomination and remuneration functions with substitution rights to determine the salary and/or other allowances for the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year 2025.

Fifth Meeting Agenda:

Approved the Changes of the Company's Board of Directors and Board of the Commissioners:

1. Approved the appointment of Mr. Lukcimo Jahja as the Company's Finance Director, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners Number KEP-219/PD.02/2025 regarding the Fit and Proper Test Result of Mr. Lukcimo Jahja as Candidate for Finance Director of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dated March 26, 2025.
2. Approved the cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution dated November 29, 2024, regarding the proposed appointment of Mr. Tjan Soen Eng as the Company's Finance Director.
3. Approved the appointment of Mr. Hardjono as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners Number KEP-277/PD.02/2025 regarding the Fit and Proper Test Result of Mr. Hardjono as Candidate for President Commissioner and Independent Commissioner of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dated May 6, 2025.
4. Approved the appointment of Ms. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani as the Company's Commissioner, who has obtained approval from the Financial Services Authority in accordance with the Decision of the Financial Services Authority Board of Commissioners Number KEP-

312/PD.02/2025 regarding the Fit and Proper Test Result of Ms. Aloysia Dwi Ana Nurhandayani as Candidate for Commissioner of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. dated June 3, 2025.

Each of them is appointed effective from the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, with due regard to the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.

5. Approved the cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolution dated November 29, 2024, concerning the proposed appointment of Mr. Sarkoro Handajani as the Company's President Commissioner and Independent Commissioner, and to grant him full discharge and release (*acquit et de charge*) effective from the closing of the Meeting.

6. Approved the honorable dismissal of:

- Mr. Yanto Jayadi Wibisono as the Company's Commissioner;
- Mr. Fanra Budiman Arief as the Company's Director.

This dismissal is effective from the closing of the Meeting, with an expression of gratitude for their contributions and dedication during their tenure as Commissioner and Director of the Company. Furthermore, to grant the aforementioned members of the Board of Commissioners and the Board of Directors full discharge and release (*acquit et de charge*) from all responsibilities and liabilities for their management and supervisory actions carried out during the fiscal year 2025, provided that their actions are recorded in the Company's fiscal year 2025 financial statements and do not constitute criminal offenses, and contingent upon the Company's fiscal year 2025 financial statements being approved at the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025, to be held in 2026.

7. Approved the re-appointment of Mr. Fanra Budiman Arief as the Company's Commissioner, effective from the closing of the Meeting, for the remainder of the term of Mr. Yanto Jayadi Wibisono, whom he replaces as Commissioner of the Company. This term will last until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029. This appointment will become effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority following a fit and proper test, and provided it complies with prevailing laws and regulations. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of the Meeting, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	: Mr. ROBBY LOHO
Director	: Mrs. TRINITA SITUMEANG
Finance Director	: Mr. LUKCIMO JAHJA

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner dan Independent Commissioner:	Bapak HARDJONO
Commissioner	: Ibu ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
Commissioner	: Bapak FANRA BUDIMAN ARIEF*)

*) The appointment of Mr. Fanra Budiman Arief as a Commissioner of the Company will be effective upon obtaining approval from the OJK following the fit & proper test, and in compliance with applicable laws and regulations.

The structure of the Sharia Supervisory Board remains the same.

8. Approved the granting of authority to the Company's Board of Directors to restate the resolution of the Meeting concerning changes to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a separate Notarial deed, and to report the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding these changes in the Company's Management, as well as to take all necessary and required actions under the applicable laws and regulations.

Sixth Agenda:

- 1) To approve the execution and implementation of the spin-off as regulated under the Company Law, OJK Regulation No. 11 of 2023, and OJK Circular Letter No. 10 of 2024, as follows:
 1. To approve the spin-off of the Sharia Unit from the Company, which shall then be followed by the transfer of the entire participant portfolio of the Company's Sharia Unit (including all assets, liabilities, and equity owned and managed by the Sharia Unit) accompanied by the transfer of all rights and obligations of the Sharia Unit by the Company to a Limited Liability Company to be established.
 2. To approve the work plan for the spin-off of the Sharia Unit using mechanism type 1 as referred to in Chapter II, Part B, point 1, letter a.
- 2) To approve granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors to undertake all necessary actions in connection with the impending spin-off of the Sharia Business Unit of PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk., in accordance with prevailing regulations, specifically the Company Law, OJK Regulation No. 11 of 2023, and OJK Circular Letter No. 10 of 2024; and
- 3) To approve granting power to the Company's Board of Directors with the right of substitution to declare this Approval in a deed before a Notary and to formalize and undertake all necessary actions in connection with the Meeting's Approval.

The **Seventh Meeting Agenda** is considered a report-only item, meaning no decision will be taken. It includes the 2025 Business Plan Report, which has received approval from the Company's Board of Commissioners, and the Presentation of the Company's Sustainable Financial Action Plan (RAKB).

G. Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividend for Fiscal Year 2024

Based on the results of the 2nd Agenda Item of the Meeting mentioned above, the Company hereby informs its shareholders that it will distribute a cash dividend for the fiscal year 2024 of Rp15 per share.

The schedule and procedure for distributing cash dividends for the fiscal year 2024 are as follows:

1. Dividend distribution with the following schedule:

a. Cum Dividen in Reguler & Negotiation Market	: June 30, 2025
b. Ex Dividen di Reguler & Negotiation Market	: July 1, 2025
c. Recording date for Shareholders entitled to cash dividends	: July 2, 2025
d. Cum Dividen in Cash Market	: July 2, 2025
e. Ex Dividen in Cash Market	: July 3, 2025
f. Pembagian/pelaksanaan dividen tunai	: July 21, 2025
2. Cash dividend distributions will be made on July 21, 2025, by paying a cash dividend of Rp15 per share to the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on July 2, 2025, at 16:00 WIB.
3. For shareholders whose shares are in the Collective Custody system at KSEI, dividends will be paid through the securities accounts of the Exchange Members or their respective Custodian Bank.
4. For shareholders whose shares are not held in the Collective Custody system at KSEI, the Company will no longer issue cash dividend checks. Instead, the Company will transfer dividends to the shareholders' bank accounts. Therefore, shareholders are requested to provide their name, bank name, and account number by July 2, 2025, at the latest, to the Company's Securities Administration Bureau via email at:

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Email: bae@edi-indonesia.co.id; amir@edi-indonesia.co.id

Phone: 021-6505829 ext. 8522

5. Proof of dividend payment will be delivered by KSEI to the Securities Company, the bank of the Securities Company, or the Custodian Bank where shareholders hold their accounts.
6. Cash dividends paid to eligible shareholders will first be applied towards their dividend tax liability.
7. Cash dividends paid to eligible shareholders will be subject to dividend tax in accordance with applicable tax laws and regulations, which must be retained by the Company.
8. For non-resident taxpayers whose tax withholding will be based on a rate stipulated in a Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), they must comply with the requirements of Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (CoD) legalized by the authorized party to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau no later than July 2, 2025, at 16:00 WIB. Without the aforementioned CoD, the cash dividend paid will be subject to a 20% Income Tax Article 26.
9. In accordance with Article 21 Paragraph 9 of the Company's Articles of Association, dividends unclaimed after 5 years from the date set for their payment will be transferred to a special reserve. The General Meeting of Shareholders shall regulate the procedures for claiming dividends that have been transferred to the special reserve. Dividends that have been transferred to the special reserve and remain unclaimed within a period of 10 years shall become the property of the Company.

Jakarta, June 23, 2025

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
Direksi



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 19 Juni 2025

Nomor : 20/Ket/Not/VI/2025

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.

Kepada Yth :

Direksi **PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.**

Di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa **PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang diadakan pada tanggal 19 Juni 2025, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 44, tanggal 19 Juni 2025, dibuat oleh saya, Notaris, Rapat pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Mata Acara ke-1 :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun --buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00372/2.1030/AU.1/08/1153-3/1/III/2025 tanggal 26-03-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara ke-2 :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp50.811.432.456 (lima puluh miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) yang akan digunakan untuk:
 - sebesar Rp7.766.875.215 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp15 (lima belas Rupiah) setiap saham.
 - sisa dari laba bersih tersebut sebesar Rp43.044.557.241 (empat puluh tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara yang berkaitan dengan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundangan perpajakan serta menetapkan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-3 :

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Galuh Worohapsari Anggonoraras Mustikaningjati, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan:
(a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui.

Mata Acara ke-4 :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui mengangkat Tuan Lukcimo Jahja sebagai Direktur Keuangan Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-219/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Lukcimo Jahja selaku Calon Direktur Keuangan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 26-03-2025 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh lima).
2. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29-11-2024 (dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh empat) mengenai rencana pengangkatan Tuan Tjan Soen Eng selaku Direktur Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Tuan Hardjono sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-277/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Hardjono selaku Calon Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 06-05-2025 (enam Mei dua ribu dua puluh lima).
4. Menyetujui mengangkat Nyonya Aloysia Dwi Ana Nurhandayani selaku Komisaris Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-312/PD.02/2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Aloysia Dwi Ana Nurhandayani selaku Calon Komisaris PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. tanggal 03-06-2025 (tiga Juni dua ribu dua puluh lima).

Masing-masing diangkat terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan di tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. Menyetujui membatalkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29-11-2024 (dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh empat) mengenai rencana pengangkatan Tuan Sarkoro Handajani selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada yang bersangkutan terhitung sejak ditutupnya Rapat.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

6. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:

- Tuan Yanto Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan;
- Tuan Fanra Budiman Arief selaku Direktur Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dengan ketentuan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang diselenggarakan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

7. Menyetujui mengangkat kembali Tuan Fanra Budiman Arief selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sisa masa jabatan dari Bapak Yanto Jayadi Wibisono selaku Komisaris Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan ketentuan Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Tuan ROBBY LOHO
Direktur	: Nyonya TRINITA SITUMEANG
Direktur Keuangan	: Tuan LUKCIMO JAHJA

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris dan	
Komisaris Independen	: Tuan HARDJONO
Komisaris	: Nyonya ALOYSIA DWI ANA NURHANDAYANI
Komisaris	: Tuan FANRA BUDIMAN ARIEF*)

*) Bahwa pengangkatan Tuan FANRA BUDIMAN ARIEF sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan susunan Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami perubahan.



NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

8. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

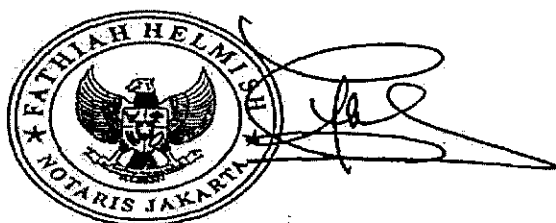
Mata Acara ke-6 :

1. Menyetujui akan melakukan dan melaksanakan pemisahan (*Spin-Off*) sebagaimana diatur dalam UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK 10 Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. Menyetujui akan dilakukan Pemisahan (*Spin-off*) Unit Syariah dari Perseroan, yang kemudian diikuti dengan pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah Perseroan (meliputi seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki dan dikelola oleh Unit Syariah) yang disertai dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Unit Syariah oleh Perseroan kepada Perseroan Terbatas yang akan didirikan.
 2. Menyetujui rencana kerja pemisahan Unit Syariah dengan mekanisme bentuk 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Bab II bagian B angka 1 huruf a.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan akan dilakukannya pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya UUPT, POJK 11 Tahun 2023, SEOJK 10 Tahun 2024; dan
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Persetujuan ini dalam suatu akta di hadapan Notaris dan menuangkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Persetujuan Rapat.

Sedangkan untuk **Mata Acara Ketujuh** bersifat Laporan dan tidak mengambil keputusan dan telah dilaporkan Laporan Rencana Bisnis Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Pemaparan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH